



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mempunyai peran penting bagi pengembangan masyarakat, dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang serasi dan seimbang serta dapat memberikan hasil yang optimal harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa pembentukan legislasi diperlukan menjadi pedoman dalam mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
 11. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 83)
 13. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Lombok Barat, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. mewujudkan komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. mewujudkan kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP TJSLP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung menerima dampak negatif atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan dan/atau merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan.
- (4) Ruang lingkup kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TJSLP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Dasar Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.
- (3) Dalam Penyelenggaraan TJSLP Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Bagian Kedua
Forum Bersama TJSLP

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk Forum Bersama TJSLP Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur perusahaan; dan
 - c. unsur lainnya yang berkepentingan.
- (3) Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP;
 - e. melakukan supervisi pelaksanaan program TJSLP; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi program TJSLP.
- (4) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 8

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja tempat Perusahaan berada; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 9

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP, meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat;
- f. bidang lingkungan;
- g. bidang infrastruktur pedesaan; dan
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN TJSLP OLEH PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengurus Forum TJSLP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Forum Bersama TJSLP Daerah, dengan mengisi formulir pernyataan kesediaan.
- (2) Forum Bersama TJSLP Daerah menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan.
- (4) Perusahaan dapat melaksanakan TJSLP diluar rencana TJSLP yang dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

Forum Bersama TJSLP Daerah berkoordinasi dengan Forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP, dalam hal:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pertanggungjawaban.

Pasal 13

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 14

Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 15

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP
Pasal 16

Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP adalah :

- a. perusahaan dibidang perminyakan dan pertambangan lainnya;
- b. perusahaan dibidang kimia;
- c. perusahaan dibidang kehutanan;
- d. perusahaan dibidang kertas;
- e. perusahaan dibidang otomotif;
- f. perusahaan dibidang penerbangan;
- g. perusahaan dibidang agribisnis;
- h. perusahaan dibidang tembakau;
- i. perusahaan dibidang rokok;
- j. perusahaan dibidang produk makanan dan minuman;
- k. perusahaan dibidang media dan komunikasi;
- l. perusahaan dibidang energi (listrik);
- m. perusahaan dibidang *engineering*;
- n. perusahaan dibidang kesehatan;
- o. perusahaan dibidang transportasi dan pariwisata;
- p. perusahaan dibidang bangunan;
- q. perusahaan dibidang keuangan dan perbankan;
- r. perusahaan supplier peralatan medis;
- s. perusahaan dibidang properti;
- t. perusahaan dibidang retail; dan
- u. perusahaan dibidang tekstil dan produk tekstil.

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TJSLP.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TJSLP

Pasal 18

- (1) Besarnya kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TJSLP berdasarkan kategori perusahaan diinformasikan kepada Forum Bersama TJSLP.
- (2) Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 19

- (1) Kecamatan dan desa/kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TJSLP atau memiliki program

TJSLP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada perusahaan di luar wilayahnya atau Forum Bersama TJSLP Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan Forum Bersama TJSLP Daerah dan Forum TJSLP.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Bersama TJSLP.

Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP serta memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Forum Bersama TJSLP Daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB XII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Pemerintah Daerah dalam tenggang waktu masing- masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Perusahaan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Program TJSLP di Daerah yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Lombok Barat.
pada tanggal 24 Juni 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Lombok Barat
pada tanggal 24 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Drs. H.MOH.UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19560803 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4
NOMOR REGISTER 30 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP), diantaranya adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan

organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah Daerah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TJSLP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip *Corporate Social Responsibility* dari *United National Global Compact* dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TJSLP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu (1) strategi dan profil TJSLP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TJSLP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh

pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud “Kesepakatan” adalah sebagai hasil permufakatan antara pihak Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda dan SKPD terkait.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “unsur Perusahaan” adalah perusahaan yang melaksanakan program TJSLP.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang berkepentingan” adalah perguruan tinggi, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui Pemerintah Kabupaten, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyesuaian antara program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyesuaian antara program TJSLP perusahaan satu dengan program TJSLP perusahaanlainnya di Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Perusahaan” adalah wilayah diluar tempat Perusahaan berada dan masih dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan pelaksanaan program TJSPLP yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR. 127